BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang "pajak" yang dikemukakan oleh para ahli.

Menurut **Adriani (2008:12),** pajak adalah :

"Iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

Menurut **Rochmat Soemitro (2003:26)**, pajak adalah :

"Iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment".*

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya

kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut **Rochmat Soemitro (2003:38),** adalah :

"Suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan".

Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak.

Pajak menurut **Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007** tentang **Ketentuan umum dan tata cara perpajakan** adalah :

"kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

2.1.2 Ciri Pajak

Dari berbagai definisi yang diberikan terhadap pajak baik pengertian secara ekonomis (pajak sebagai pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah) atau pengertian secara yuridis (pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan) dapat

ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut :

1. **Pajak dipungut berdasarkan undang-undang.** Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan :

 "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. **Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung.** Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.

4. **Pemungutan pajak dapat dipaksakan.** Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan.

5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi **mengisi Kas Negara/Anggaran Negara** yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif).

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut **Waluyo (2002:43),** jenis pajak dibagi menjadi tiga kelompok yaitu :

1. **Berdasarkan Golongannya**
2. **Berdasarkan Sifatnya**
3. **Berdasarkan Lembaga Pemungutannya**

Penjelasan dari jenis-jenis pajak diatas yaitu :

1. Berdasarkan Golongannya
 - ❖ Pajak Langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Penghasilan.
 - ❖ Pajak Tidak Langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
2. Berdasarkan Sifatnya
 - ❖ Pajak Subjektif yaitu pajak yang berpangal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

 Contoh : Pajak Penghasilan.

- ❖ Pajak Objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak.

 Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang mewah.

3. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya
 - ❖ Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.
 - ❖ Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.

2.1.4 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut **Mardiasmo (2002:33)**, terdapat dua fungsi pajak yaitu

1. **Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**
2. **Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

Penjelasan dari fungsi pajak diatas yaitu :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

 Yaitu berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

 Contoh : untuk membayar gaji pegawai.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

Contoh :

1) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi inuman keras.
2) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.
3) Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak adalah sumber dana yang bersifat Internal / keperluan pemerintah dan bersifat eksternal untuk kegiatan sosial dan ekonomi, baik itu Fungsi Penerimaan (*Budgeter*) seperti gaji pegawai ataupun Fungsi Mengatur (*Reguler*) dengan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi untuk menekan tingkat konsumsi minuman keras dengan memberikan pajak yang tinggi, demikian pula terhadap barang-barang mewah.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut **Waluyo (2004:52)**, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 (empat) sistem yaitu :

1. ***Official Assesment System***

2. Semi Official Assesment System
3. Full Official Assesment System
4. With Holding Sistem

Penjelasan dari Sistem Pemungutan Pajak diatas yaitu :

1. *Official Assesment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. *Semi Official Assesment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wewenangnya ada pada 2 (dua) pihak, yaitu fiskus dan pembayaran pajak. Pada awal tahun pajak, wajib pajak menaksir dulu berapa pajak terutangnya dim ana pada akhir tahun, pajak yang sesungguhnya terutang ditentukan oleh fiskus.

3. *Full Official Assesment System*

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

4. *With Holding Sistem*

 Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.6 Azas Pemungutan Pajak

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, beberapa ahli yang mengemukakan tentang asas pemungutan pajak, antara lain:

1. Menurut **Adam Smith**, asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

 - **Asas *Equality*** (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan)

 Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.

 - **Asas *Certainty*** (asas kepastian hukum)

 Semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum.

 - **Asas *Convinience of Payment*** (asas pemungutan pajak yang tepat waktu atau asas kesenangan)

 Pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak menerima hadiah.

 - **Asas *Effeciency*** (asas efesien atau asas ekonomis)

 Biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

2. Menurut **W.J. Langen**, diterjemahkan oleh **Moch. Juanda (2006:61),** asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut.

- **Asas daya pikul**

 Besar kecilnya pajak yang dipungut harus berdasarkan besar kecilnya penghasilan wajib pajak. Semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pajak yang dibebankan.

- **Asas manfaat**

 Pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan umum.

- **Asas kesejahteraan**

 Pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

- **Asas kesamaan**

 Dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah yang sama (diperlakukan sama).

- **Asas beban yang sekecil-kecilnya**

 Pemungutan pajak diusahakan sekecil-kecilnya (serendah-rendahnya) jika dibandingkan sengan nilai obyek pajak. Sehingga tidak memberatkan para wajib pajak.

3. Menurut **Adolf Wagner**, diterjemahkan oleh **Ardhian (2007:42),** asas pemungutan pahak adalah sebagai berikut.

- **Asas politik *finalsial***

 Pajak yang dipungut negara jumlahnya memadadi sehingga dapat membiayai atau mendorong semua kegiatan negara.

- **Asas ekonomi**

 Penentuan obyek pajak harus tepat Misalnya: pajak pendapatan, pajak untuk barang-barang mewah.

- **Asas keadilan**

 Pungutan pajak berlaku secara umum tanpa diskriminasi, untuk kondisi yang sama diperlakukan sama pula.

- **Asas administrasi**

 Menyangkut masalah kepastian perpajakan (kapan, dimana harus membayar pajak), keluwesan penagihan (bagaimana cara membayarnya) dan besarnya biaya pajak.

Adapun menurut **Mardiasmo (2002:71),** azas pemungutan pajak terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Azas Tempat Tinggal
2. Azas Kebangsaan
3. Azas Sumber

Penjelasan dari azas pemungutan pajak diatas yaitu:

1. Azas Tempat Tinggal

 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Azas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Azas Kebangsaan

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pad a setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia. Azas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

3. Azas Sumber

 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Azas Pamungutan Pajak adalah terdiri atas Azas Tempat Tinggal yaitu Negara yang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri, Azas Kebangsaan yaitu Negara yang mengenakan Wajib Pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang berlaku untuk luar negeri, sedangkan Azas Sumber yaitu Negara yang mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

2.1.7 Syarat Pemungutan Pajak

Tidaklah mudah untuk membebankan pajak pada masyarakat. Bila terlalu tinggi, masyarakat akan enggan membayar pajak. Namun bila terlalu rendah, maka pembangunan tidak akan berjalan karena dana yang kurang. Agar tidak menimbulkan berbagai maswalah, maka pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan yaitu:

a. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya.

Contohnya:

1. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
2. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak
3. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran

b. Pengaturan pajak harus berdasarkan UU

Sesuai dengan Pasal 23 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pajak dan pungutan yang bersifat untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang",

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan UU tentang pajak, yaitu:

- Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan UU tersebut harus dijamin kelancarannya
- Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan secara umum
- Jaminan hukum akan terjaganya kerasahiaan bagi para wajib pajak

c. Pungutan pajak tidak mengganggu perekonomian

Pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa. Pemungutan pajak jangan sampai merugikan kepentingan masyarakat dan menghambat lajunya usaha masyarakat pemasok pajak, terutama masyarakat kecil dan menengah.

d. Pemungutan pajak harus efisien

Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan. Jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah daripada biaya pengurusan pajak tersebut. Oleh karena itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah untuk dilaksanakan. Dengan demikian, wajib pajak tidak akan mengalami kesulitan dalam pembayaran pajak baik dari segi penghitungan maupun dari segi waktu.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Bagaimana pajak dipungut akan sangat menentukan keberhasilan dalam pungutan pajak. Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dapat positif bagi para wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya, jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakin enggan membayar pajak.

Contoh:

- Bea materai disederhanakan dari 167 macam tarif menjadi 2 macam tarif
- Tarif PPN yang beragam disederhanakan menjadi hanya satu tarif, yaitu 10%

Pajak perseorangan untuk badan dan pajak pendapatan untuk perseorangan disederhanakan menjadi pajak penghasilan (PPh) yang berlaku bagi badan maupun perseorangan (pribadi).

2.1.8 Azas Pengenaan Pajak

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan

undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile/residence principle*), berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (*resident*) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world-wide income concept*).
2. Asas sumber, Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh

orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality/citizenship principle*).Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas *world wide income*.

Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah

begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (*world-wide income*), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Jepang, misalnya untuk individu yang merupakan penduduk (*resident individual*) menggunakan asas domisili, di mana berdasarkan asas ini seorang

penduduk Jepang berkewajiban membayar pajak penghasilan atas keseluruhan penghasilan yang diperolehnya, baik yang diperoleh di Jepang maupun di luar Jepang. Sementara itu, untuk yang bukan penduduk (*non-resident*) Jepang, dan badan-badan usaha luar negeri berkewajiban untuk membayar pajak penghasilan atas setiap penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber di Jepang.

Australia, untuk semua badan usaha milik negara maupun swasta yang berkedudukan di Australia, dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari seluruh sumber penghasilan. Sementara itu, untuk badan usaha luar negeri, hanya dikenakan pajak atas penghasilan dari sumber yang ada di Australia.

2.1.9 Hambatan - Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut **Mardiasmo (2002:93),** hambatan – hambatan pemungutan pajak terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. **Perlawanan Pasif**
2. **Perlawanan Aktif**

Penjelasan dari hambatan - hambatan pemungutan pajak diatas yaitu :

1. Perlawanan Pasif

 Yaitu berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan memiliki hubungan erat dengan struktur ekonomi.

2. Perlawanan Aktif

Yaitu secara nyata terlihat pada semua usaha dan perbuatan yang secara langung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak.

2.1.10 Teori Pemungutan Pajak

Menurut **R. Santoso Brotodiharjo (2008:102),** ada beberapa teori yang mendasari adanya pemungutan pajak, yaitu:

1. **Teori asuransi**

 Menurut teori ini, negara mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari segala kepentingannya baik keselamatan jiwanya maupun keselamatan harta bendanya. Untuk perlindungan tersebut diperlukan biaya seperti layaknya dalam perjanjian asuransi deiperlukan adanya pembayaran premi. Pembayaran pajak ini dianggap sebagai pembayaran premi kepada negara. Teori ini banyajk ditentang karena negara tidak boleh disamakan dengan perusahaan asuransi.

2. **Teori kepentingan**

 Menurut teori ini, dasar pemungutan pajak adalah adanya kepentingan dari masing-masing warga negara. Termasuk kepentingan dalam perlindungan jiwa dan harta. Semakin tinggi tingkat kepentingan perlindungan, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayarkan. Teori ini banyak ditentang, karena pada kenyataannya bahwa tingkat kepentingan perlindungan orang miskin lebih tinggi

daripada orang kaya. Ada perlindungan jaminan sosial, kesehatan, dan lain-lain. Bahkan orang yang miskin justru dibebaskan dari beban pajak.

2.1.11 Penerimaan Pajak di Indonesia

Target penerimaan negara Indonesia di sektor pajak tahun 2006 secara nasional sebesar Rp 362 trilyun atau mengalami peningkatan 20 persen dari 2005 lalu. Angka tersebut terdiri Rp 325 trilyun dari pajak dan Rp 37 trilyun dari Pajak Penghasilan (PPh) Migas.

Target penerimaan negara dari perpajakan dalam APBN 2006 mencapai Rp.402,1 triliun. Target penerimaan itu antara lain berasal dari:

- Pajak Penghasilan (PPh) Rp.198,22 triliun
- Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) Rp.126,76 triliun
- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Rp.15,67 triliun
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Rp.5,06 triliun
- penerimaan pajak lainnya Rp.2,76 triliun.

Pendapatan pajak itu sudah termasuk pendapatan cukai Rp.36,1 triliun, bea masuk Rp.17,04 triliun dan pendapatan pungutan ekspor Rp.398,1 miliar. Total

penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir (2001-2005) sudah mencapai 1.040 triliun.

2.2 Pajak Bumi dan Bangunan

2.2.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut **Mardiasmo (2002:102)**, sebelum mengemukakan pengertian tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Undang - Undang No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, sebagai berikut:

1. **Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.**
 Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa - rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.
2. **Bangunan adalah kontruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau peraian untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.**

Dari Pengertian "Bumi dan Bangunan" tersebut diatas maka penulis dapat menyimpulkan Pajak Bumi dan Bangunan adalah

"Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang / badan yang telah menggunakan serta memperoleh manfaat atas Bumi dan Bangunan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan"

2.2.2 Dasar Hukum dan Azas Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut **Mardiasmo (2002:133),** dasar hukum Pajak PBB adalah :

1. **Undang - Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1994 tentang perubahan Undang - Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan**

2. Peraturan Pemerintah

3. Surat - surat Menteri keuangan dan Direktorat Jendral Pajak

Azas - azas Pajak Bumi dan Bangunan menurut **Mardiasmo (2002:138),** adalah sebagai berikut :

1. **Memberikan kemudahan dan kesederhanaan**
2. **Adanya kepastian hukum**
3. **Mudah dimengerti dan adil**
4. **Menghindari pajak berganda**

2.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut **Mardiasmo (2002:141),** yang menjadi objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah Bumi dan Bangunan.

Yang dimaksud dengan “Bumi” adalah

1. Permukaan bumi meliputi
 - Tanah
 - Perairan
 - Pedalaman
 - Laut wilayah Indonesia
2. Tubuh bumi yang ada dipermukaan bumi.

Yang termasuk kedalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kelompok bangunan, seperti hotel, pabrik dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan komplek tersebut
2. Jalan tol
3. Kolam Renang
4. Pagar mewah
5. Tempat olah raga
6. Golongan kapal, dermaga
7. Taman mewah
8. Tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Yang dimaksud dengan klasifikasi Bumi dan Bangunan adalah pengelompokkan Bumi dan Bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi dan tanah diperhatikan faktor – factor sebagai berikut :

1. Letak
2. Peruntukan
3. Pemanfaatan
4. Kondisi lingkungan
5. Bahan yang digunakan dan lain-lain

Yang termasuk pengecualian objek Pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu
2. Digunakan oleh Perwakilan Diplomatik, konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik
3. Digunakan oleh badan atau perwakilan orgamsasl Internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan
4. Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintah, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah
5. Bangunan yang nilai jualnya NJOP dibawah harga Rp. 8.000.000,-

2.4 Ekstensifikasi

Dalam istilah perpajakan di Indonesia, ekstensifikasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan/atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan/atau pertokoan.

Kegiatan ekstensifikasi ini dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi Perpajakan.

Dasar Peraturannya adalah :

- **Per-16/PJ/2007** tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai melalui pemberi kerja/bendaharawan pemerintah.
- **Per-116/PJ/2007** tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan, sebagaimana telah dirubah melalui Per-32/PJ/2008.
- **Per-35/PJ/2008** tentang Kewajiban Pemilikan Nomor Pojok Wajib Pajak dalam rangka pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-157/PJ.6/2000 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengusulan Rencana Penggunaan BP PBB yaitu :

Pasal 2

(1) Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a dilakukan oleh subjek Pajak dengan cara mengisi Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).
(2) Wajib Pajak yang memiliki NPWP mencantumkan NPWP dalam kolom yang tersedia dalam SPOP.
(3) SPOP diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan ke Kantor Pelayanan PBB yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak atau kuasanya.
(4) Formulir SPOP disediakan dan dapat diperoleh dengan cuma-cuma di Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau di tempat-tempat lain yang ditunjuk.

Pasal 3

(1) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.

(2) Pendataan objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan alternatif :

a. Penyampaian dan pemantauan pengembalian SPOP,
b. Identifikasi objek pajak,
c. Verifikasi data objek pajak,
d. Pengukuran bidang objek pajak.

Pasal 4

(1) Penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan baik secara massaI maupun secara individual dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan Nilai JuaI Objek Pajak (NJOP). Khusus hasil penilaian objek bumi, sebelum ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak perlu dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pertimbangan.